



G U B E R N U R J A M B I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada publik di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan Pedoman bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan minimum kepada publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi,dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 22 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/SK/ Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
- 23 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan daerah;
- 24 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes//2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1995 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi-Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
5. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi kepada masyarakat.
7. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
8. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
9. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar WHO.
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
11. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengvaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.

13. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
14. Frekuensi Pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
15. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang di kumpulkan.
16. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
17. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
18. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
19. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI),
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN
URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1). Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (Kuratif), Pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (Preventif), Peningkatan (Promotif) serta upaya rujukan.
Jenis Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi :

 1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 4. Pelayanan Pasien Miskin

5. Pelayanan Intensif
6. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
7. Pelayanan Rekam Medik
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Laundry dan CSSD
10. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
11. Pelayanan Radiologi
12. Pelayanan Rehabilitasi Medik
13. Pelayanan Gizi
14. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
15. Pelayanan sanitasi
16. Pelayanan Ambulance / kereta jenazah

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud, tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1). Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2). Direktur Utama atau Pimpinan Rumah Sakit bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3). Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1). Direktur Utama atau Pimpinan Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2). Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Rumah Sakit menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3). Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 7

- (1). Pembinaan Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a). perhitungan sumber daya dan dana yang di butuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b). penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c). penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d). pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 8

- (1). Pengawasan Operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
- (2). Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Direktur Utama atau Pimpinan Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1). Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen Rumah Sakit menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2). Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi.
pada tanggal 18 Januari 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 2

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 2 TAHUN 2010
 TANGGAL 18 JANUARI 2010

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SETIAP JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan menangani <i>life saving</i> di gawat darurat	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala Instalasi Gawat Darurat	
		Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam	100 %	1 Tahun	90 %	Kepala instalasi Gawat Darurat	
		Pemberi pelayanan Kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ ALS)	100 %	2 Tahun	50 %	Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian	
		Ketersediaan tim penanggulangan bencana	3 Tim	5 Tahun	0	Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian	
		Waktu tanggap pelayanan Dokter Gawat Darurat	≤ 5 Menit	2 Tahun	≤ 7 menit	Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu	
		Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat	≥ 70 %	2 Tahun	≥ 65 %	Kepala Instalasi Gawat Darurat / Tim Mutu	
		Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 %	3 Tahun	≤ 4 %	Kepala Instalasi Gawat Darurat	
		Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka	100 %	1 Tahun	90 %	Kepala Instalasi Gawat Darurat	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pelayanan Rawat Jalan	Dokter pemberi pelayanan Di Poliklinik Spesialis	Dokter Spesialis	1 Tahun	- Dokter Spesialis - Dokter Umum	Kepala Instalasi rawat jalan	
		Ketersediaan pelayanan sesuai dengan rumah sakit kelas B	Klinik : Jiwa, Rehab, medik, Penyakit Dalam, Syaraf, Gigi, Radio Diagnostik, Geriatrik, Medical-Checkup, Tumbuh Kembang Anak dan Anak & Remaja	1 Tahun	Klinik : Jiwa, Rehab Medik, Gigi, Geriatrik.	Kepala Instalasi rawat jalan	
		Buka pelayanan sesuai ketentuan	Senin s/d Kamis 08.00-13.00 Jum'at : 08.00-11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00	1 Tahun	Senin s/d Kamis 08.00-13.00 Jum'at : 08.00-11.00 Sabtu : 08.00 s/d 12.00	Kepala instalasi rawat jalan	
		Waktu tunggu dirawat	≤ 60 menit	4 Tahun	≤ 70 menit	Kepala instalasi rawat jalan	
		Kepuasan pelanggan pada rawat jalan	≥ 90 %	3 Tahun	≥ 80 %	Kepala instalasi rawat jalan / tim Mutu	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pelayanan Rawat Inap	Pemberi pelayanan di rawat inap	a. Dokter Spesialis b. Perawat (minimal pendidikan D3)	2 Tahun	a. Dokter Spesialis b. Perawat (minimal pendidikan D3) c. SPK d. Tenaga Non Perawat	Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap.	Pelayanan Spesialis : Jiwa, Rehab Medik, Syaraf, Penyakit Dalam Obgyn, Gigi	1 Tahun	Pelayanan Spesialis : Jiwa, Rehab Medik, Gigi	Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Jam Visite Dokter Spesialis.	Jam 08.00 - 14.00	1 Tahun	Jam 08.00-13.00	Kepala Instalasi Rawat Inap / Tim Mutu	
		Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala instalasi Rawat Inap	
		Kematian pasien > 48 jam.	< 0,25 %	1 Tahun	< 0,5 %	Ketua Komite Mutu	
		Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	3 Tahun	≤ 10 %	Ketua Komite Mutu	
		Kepuasan Pelanggan Rawat Inap	≥ 90 %	1 Tahun	≥ 80 %	Ketua Komite Mutu	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pelayanan Pasien Miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke Rumah Sakit Jiwa pada setiap Unit Pelayanan	100 % terlayani	3 Tahun	80 %	Direktur	
5	Pelayanan Intensif	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	3 Tahun	≤ 5 %	Kepala Instalasi Perawatan Intensif	
6	Pelayanan Administrasi & Manajemen	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat Direksi	100 %	3 Tahun	80 %	Direktur	
		Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	3 Tahun	80 %	Direktur	
		Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	3 Tahun	80 %	Kepala bagian Organisasi dan kepegawaian	
		Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %	3 Tahun	80 %	Kepala bagian Organisasi dan kepegawaian	
		Karyawan yang mendapat pelatihan min 20 jam per thn	≥ 50 %	3 Tahun	≥ 40 %	Kepala bidang pendidikan dan Penelitian.	
		Cost recovery.	≥ 80 %	1 Tahun	≥ 70 %	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi	
		Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien Rawat Inap	≤ 3 Jam	1 Tahun	≤ 5 %	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	
		Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala Bidang Anggaran dan perbendaharaan	
7	Pelayanan Rekam Medik	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	1 Tahun	90 %	Kepala instalasi Rekam Medik / Wadir Pelayanan	
		Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	1 Tahun	90 %	Kepala instalasi - instalasi Rekam Medik / Wadir Pelayanan	
		Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Jalan	Rerata ≤ 10 menit	1 Tahun	Rerata ≤ 15 menit.	Kepala Instalasi rekam medik	
		Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medik Pelayanan Rawat Inap.	Rerata ≤ 15 menit	1 Tahun	Rerata ≤ 20 menit	Kepala instalasi Rekam Medik	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pelayanan Farmasi	Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit	3 Tahun	≤ 40 menit	Kepala instalasi farmasi	
		Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan.	≤ 60 menit	2 Tahun	≤ 75 menit	Kepala Instalasi Farmasi	
		Kepuasan Pelanggan.	≥ 80 %	2 Tahun	≥ 70 %	Kepala instalasi Farmasi	
		Penulisan Resep Sesuai Formularium.	≥ 95 %	2 Tahun	≥ 80 %	Kepala Instalasi Farmasi	
9	Pelayanan Laundry dan CSSD	Tidak Adanya Kejadian Linen Yang Hilang	≥ 95 %	3 Tahun	≥ 60 %	Kepala instalasi CSSD dan Laundry	
		Ketepatan Waktu Penyediaan Linen untuk Ruang Rawat Inap.	95 %	2 Tahun	80 %	Kepala instalasi CSSD dan Laundry	
		Mutu Sterilisasi Instrumen, Linen dan Bahan	100 %	2 Tahun	90 %	Kepala instalasi CSSD dan Laundry	
10	Pelayanan Kedokteran Forensik & Mediko Legal	Waktu Tanggap Pelayanan Pemulasaraan Jenazah	≤ 2 jam	4 Tahun	≤ 6 jam	Kepala instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Angka kecepatan waktu penyelesaian VeR	≥ 90 %	2 Tahun	≥ 80 %	Kepala instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal	
		Penyelesaian Visum Et Repertum Luar, sama atau kurang dari 7 Hari.	≥ 95 %	2 Tahun	≥ 85 %	Kepala instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal	
		Kecepatan Penyelesaian Visum Et Repertum Luar dan Dalam sama dengan atau kurang dari 14 hari.	≥ 95 %	2 Tahun	≥ 88 %	Kepala instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal	
11	Pelayanan Radiologi	Waktu Tunggu Pelayanan Foto Torax.	≤ 3 jam	3 Tahun	≤ 5 Jam	Kepala instalasi radiologi	
		Pelaksana Ekspertisi Hasil Pemeriksaan Rontgen	100%	2 Tahun	80 %	Kepala instalasi radiologi	
		Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen	≤ 2 %	5 Tahun	≤ 5 %	Kepala Instalasi Radiologi	
		Kepuasan pelanggan	≤ 80 %	2 Tahun	≤ 70 %	Ketua Komite Mutu / Tim Mutu	
		Waktu Tunggu dilakukan Pelayanan Simulator	≤ 1 jam	1 Tahun	≤ 2 Jam	Kepala Instalasi Radiologi	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Kejadian Drop Out Pasien terhadap Pelayanan Rehabilitasi yang Direncanakan	≤ 50 %	3 Tahun	≤ 70 %	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	
		Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Tindakan Rehabilitasi Medik	100%	2 Tahun	90 %	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	
		Kepuasan Pelanggan.	≤ 80 %	2 Tahun	≤ 60 %	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik	
13	Pelayanan Gizi	Ketepatan waktu Pemberian Makanan kepada Pasien	≥ 90 %	2 Tahun	≥ 80 %	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien	≤ 20 %	4 Tahun	≤ 30 %	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Tidak Adanya Kesalahan dalam Pemberian Diet	95 %	2 Tahun	80 %	Kepala Instalasi Gizi/Kepala Instalasi Rawat Inap	
		Jumlah Permintaan Makanan yang Terlayani	100%	1 Tahun	95%	Kepala Instalasi Gizi	
		Jumlah Konsultasi Gizi Rawat Jalan yang Terlayani	≥ 90 %	3 Tahun	≥ 80 %	Kepala instalasi gizi	
		Jumlah Konsultasi Gizi Rawat Inap yang Terlayani	≥ 90 %	2 Tahun	≥ 80 %	Kepala instalasi Gizi	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDARD PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN	KONDISI TAHUN 2009	PENANGGUNG JAWAB	KET
		INDIKATOR	NILAI				
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	Kecepatan Waktu menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80 %	2 Tahun	≥ 70 %	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	5 Tahun	60 %	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	
		Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	5 Tahun	60 %	Kepala instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	
15	Pelayanan Sanitasi	Baku Mutu Limbah Cair.	100 %	2 Tahun	60 %	Kepala Instalasi Sanitasi	
		Pengolahan Limbah Padat Berbahaya sesuai dengan aturan	100 %	2 Tahun	50 %	Kepala Instalasi Sanitasi / Kepala K3 RS	
16	Pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah	Waktu Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah.	24 jam	5 Tahun	12 Jam	Kepala Urusan Kendaraan	
		Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/Kereta Jenazah di Rumah Sakit Jiwa.	100 %	2 Tahun	60 %	Kepala urusan kendaraan	

GUBERNUR JAMBI

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

